

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG BEKAS
WAKAF (Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul**

Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gerlar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

AENUN NAJIB

NIM. 1118113

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG BEKAS
WAKAF (Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul**

Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gerlar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

AENUN NAJIB

NIM. 1118113

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AENUN NAJIB

Nim : 1118113

Judul : Analisis Masalah terhadap Pemanfaatan Barang Bekas Wakaf (Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul Pecalang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikat atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pecalang, 23 juni 2025

Yang menyatakan



AENUN NAJIB
NIM. 1118113

Prof.Dr.H .Ade Dedi Rohayana, M.Ag
Perum Panjang Indah Jl. Arimbi No 3 Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
Alamat Perum Panjang Indah Jl. Arimbi No. Kota. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Aenun Najib

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini
saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aenun Najib
NIM : 1118113
Judul Skripsi : Analisis Masalah terhadap Pemanfaatan Barang Bekas
Wakaf (Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di
Watukumpul Pemalang)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Maret 2025
Pembimbing,



Prof.Dr.H .Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 197101151998031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aenun Najib
NIM : 1118113
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Pemanfaatan Barang Bekas Wakaf
(Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul
Pemalang)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.

NIP: 197101151998031005

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Nabella Mahfani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 17 Juli 2025

Mengesahkan Oleh
Dekan



Dr. M. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987.

Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		اَ dan وَّ = \bar{A}
إ = i	أَي = ai	يِ = \bar{I}
أ = u	أَوْ = au	يُ = \bar{U}

3. Ta Marbûtah

Ta marbûtah yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ ditulis *al-madânah al-fâḍilah*

Ta marbûtah yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

الْحِكْمَةُ ditulis *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis *rabbanâ*

الْحَجِّ ditulis *al-ḥajj*

5. Penulisan *Alif Lam*

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الْشَّمْسِ ditulis *al-syamsu*

الزَّلْزَلَةِ ditulis *al-zalzalâh*

6. *Hamzah*

Huruf *hamzah* di awal kata tidak dilambangkan. Namun, *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof* (‘)

Contoh :

شَيْءٍ ditulis *syai ‘un*

أَمْرٌ ditulis *umirtu*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah robbil ‘alamin ya Allah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah sehingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Bapak Soheh serta Ibu Yusriyah yang telah mengasuh, merawat, membesarkan, membimbing, dan selalu mendoakan anak-anaknya dengan ikhlas untuk kesuksesannya dunia dan akhirat.
2. Dosen pembimbing saya Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat Ponpes ITB yang selalu memberikan berbagai dukungan dan turut mendoakan disetiap langkah sa ya.
4. Teman-temanku seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, dan teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu, akan saya kenang selalu kenangan selama diperkuliahan ini.
5. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberi saya ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menghadapi dunia luar yang ternyata tak seindah ekspektasi saya

MOTTO

**“Sing Penting Obah Diniyati Ibadah!
Yen Hiyo Mosok Ora’o, Yen Ora Mosok Hiyao !”**

(Syaikhuna Wamurobbiruhina Romo Kyai M. Mujib Hidyat M. Pd.I.)



ABSTRAK

Najib, Aenun. 2025. : Analisis Masalah terhadap Pemanfaatan Barang Bekas Wakaf (Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul Pemalang). Skripsi, Aenun Najib, Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen pembimbing: Prof.Dr.H .Ade Dedi Rohayana, M.Ag

Kata Kunci : Perlakuan, Barang Bekas, Wakaf Masjid.

Harta benda wakaf bila terjadi tukar guling atau menjual harta benda wakaf dan membeli harta benda lainnya sebagai penggantinya diperbolehkan dengan pertimbangan, karena tujuan utama pengelolaan harta benda wakaf menjaga keutuhan harta pokok dan mengembangkannya untuk menepati keinginan wakif dan memenuhi kebutuhan *mauquf alaih*. Agar harta benda wakaf tidak terancam rusak, hancur dan binasa maka diperlukan pemeliharaan rutin, Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang keabsahan hukum *ibdal* dan *istibdal* wakaf. Pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap perlakuan barang bekas wakaf masjid serta keabsahan hukum yang dilakukan dengan cara menjual harta benda wakaf semua atau sebagiannya.

Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis Empiris atau disebut penelitian lapangan yaitu jenis penelitian untuk menganalisis pengaturan yang sah menurut hukum dengan apa yang terjadi pada realitas masyarakat. Penelitian dilakukan pada keadaan sebenarnya dan nyata terjadi di masyarakat dengan harapan menemukan realitas terkini serta informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian. Dengan begitu, jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini adalah untuk membedah masalah yang telah terbentuk dimasyarakat dengan menggabungkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan, Perlakuan kembali dan jual beli barang-barang bekas Benda Wakaf yang di alih fungsikan untuk kemaslahatan sosial, Demikian pula perlakuan tersebut juga masih sejalan dengan tujuan dari wakaf itu sendiri, tujuan dari wakaf yaitu untuk kepentingan sosial. Dengan memanfaatkan barang yang tergeletak begitu saja, tidak terawat dan masih layak pakai, kemudian dimanfaatkan kembali untuk kemaslahatan sosial pula, maka masih dalam kategori amal “jariyah”. Menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, *Isbal* dan *Istibdal* wakaf baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang harta benda wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan waqif, perlakuan barang bekas Masjid Baituttaqwa, masih dalam tujuan yang sama “kemaslahatan sosial” atau biasa di sebut, *Masalah mursalah*.

ABSTRACT

Najib, Aenun. 2025. : Masalah Analysis of the Utilization of Used Waqf Goods (Case Study according to the Views of NU and Muhammadiyah Figures in Watukumpul Pemasang). Thesis, Aenun Najib, Faculty of Sharia, Islamic Family Law, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor: Prof. Dr. H .Ade Dedi Rohayana, M.Ag

Keywords: *Treatment, Used Goods, Waqf Mosques.*

waqf assets if there is an exchange or selling waqf assets and buying other assets as a replacement are permitted with consideration, because the main purpose of managing waqf assets is to maintain the integrity of the principal assets and develop them to accommodate the wishes of the waqif and fulfill the needs of mauquf alaih. So that waqf assets are not threatened with damage, destruction and destruction, routine maintenance is needed. The polemic that occurs between waqf managers and the community is due to differences in perception about the validity of the law of ibdal and istibdal waqf. The views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures on the treatment of used mosque endowment assets and the legal validity of selling all or part of the endowment assets.

This study uses the Empirical Juridical type or called field research, namely the type of research to analyze legal arrangements with what happens in the reality of society. Research is conducted in real and actual conditions that occur in society with the hope of finding the latest reality and information needed for research purposes. Thus, the type of empirical juridical research in this study is to dissect the problems that have formed in society by combining primary and secondary legal materials.

The results of the research show, the re-treatment and sale and purchase of used Waqf goods which were converted for social benefit. Likewise, this treatment is also still in line with the aim of the waqf itself, the aim of the waqf is for social benefit. By utilizing items that are just lying around, not looked after and still fit for use, then reusing them for social benefit, then it is still in the category of "jariyah" charity. Exchanging waqf assets for something, Isbal and Istibdal waqf, whether the waqf assets are sold first and then replaced with other items or moved in location. then the sales money is used to buy other waqf property and used for the same purpose, while maintaining all the conditions set by the waqif, the treatment of used goods from the Baituttaqwa Mosque, is still for the same purpose of "social benefit" or what is usually called. Masalah mursalah is one of the absolute methods. According to ushul experts, Masalah mursalah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang menguasai hari pembalasan, tempat memohon ampun dan taubat hamba-Nya. Syukur alhamdulillah kepada-Nya dipanjatkan atas segala nikmat yang tiada terkira serta limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dzuriyat dan para pengikutnya, sebagai Nabi pembawa kebenaran yang hakiki dan penyelamat dunia dari segala kemungkaran dan jurang kenistaan. Penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua program studi Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis
4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Perwalian Akademik.
5. Segenap dosen yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Masyarakat Dukuh Megalambat, Khususnya Para tokoh-tokoh yang telah bersedia membantu penulis menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekalongan, 23 Juni 2025
Penulis

AENUN NAJIB
NIM. 1118113

DAFTAR ISI


SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Peneliti Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	16

H. Sistematika Penulisan	22
 BAB II TEORI HUKUM PERWAKAFAN, TEORI IBDAL DAN ISTIBDAL, DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH	
A. Konsep Dasar Wakaf	24
1. Pengertian Wakaf.....	24
2. Dasar Hukum Wakaf.....	28
3. Tujuan Wakaf (Peruntukan Wakaf).....	29
B. Teori Ibdal dan Istibdal	30
1. Pengertian Ibdal dan Istibdal.....	30
2. Perubahan Setatus Harta Benda Wakaf Menurut Undang-Undang.....	34
C. Teori Hukum Masalahatu Mursalah	38
1. Pengertian Dasar Masalahah Musalah.....	38
 BAB III PERLAKUAN TERHADAP BARANG BEKAS WAKAF MASJID BAITUTTAQWA	
A. Perlakuan Terhadap Barang Bekas Masjid Baitutaqwa di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	43
1. Ibdal dan Istibdal Barang Bekas Wakaf di Masjid Baituttaqwa....	43
B. Analisis Dasar Hukum Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Terhadap Barang Bekas Wakaf Masjid.....	47
1. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Nahdlatul Ulama.....	47
2. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Muhammadiyah.....	50

3. Analisis Masalah Ibdal dan Istibdal KUA Kecamatan Watukumpul.....	54
BAB IV ANALISIS DASAR HUKUM PERLAKUAN BARANG BEKAS WAKAF DI MASJID BAITUTAQWA	
A. Analisis Masalah Mursalah Pada Perlakuan Ibdal dan Istibdal Barang Bekas Wakaf	54
B. Analisis Dasar Hukum Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Terhadap Barang Bekas Wakaf Masjid.....	56
1. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.....	52
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Barang-barang Bekas Wakaf Masjid Baituttaqwa 2020.....	3
Tabel 2. Tabel Kesamaan dan perbedaan Penelitian terdahulu.....	14
Tabel 3. Barang-barang Bekas Wakaf Masjid Baituttaqwa 1980-2000.....	43
Tabel 4. Barang-barang Bekas Wakaf Masjid Baituttaqwa 2020	44
Tabel 5. Perbandingan Pandangan NU dan Muhammadiyah	59



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebanyakan perwakafan di Indonesia ialah berbentuk sebuah bangunan, dan pastinya lama kelamaan akan rusak termakan usia maka dalam hal itu akan ada sebagian atau bahkan keseluruhan harus ada yang diganti dengan barang lain dan juga ada sebagian barang bekas wakaf tersebut akan tersingkirkan karena ketidakmanfaatannya. Jaman semakin maju dari dulu hingga sekarang dalam berbagai bidangpun mengalami perubahan yang signifikan, membuat berbagai kalangan masyarakat terbawa oleh rasa ingin segala sesuatunya dimanjakan menjadi serba mudah dan mewah tentunya, mulai dari cara gaya hidup, pendidikan serta tempat untuk ibadahnya. Cara gaya hidup mereka ditandai dengan berlombanya dalam berbusana yang tidak ingin tertinggal akan hal baru *trend* yang selalu *up date* tiap harinya dengan beragam busana, tempat tinggal mewah dan kendaraan yang modis. Dalam pendidikan mereka dimudahkannya dengan gadget, computer dan lain sebagainya serta berbagai fitur aplikasi yang canggih dan kian hari makin bermunculan.

Namun tak ketinggalan pula akan sarana prasarana peribadahan mau itu di kota atau hingga pelosok desa sekalipun, dengan dalih untuk kenyamanan dan menunjukkan kecintaan kepada-Nya, tidak sedikit dikalangan mereka merenovasi bangunan sosial atau ibadah yang setatusnya wakaf dan sebagian besar masih dapat difungsikan sebagai mestinya. Mulai tanah, sarana pendidikan, masjid, mushola, TPU, dan tempat sosial lain, yang merupakan salah satu harta yang tidak bisa bergerak.¹ Dalam peristilahan *syara* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (*tahbisulashi*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.²

¹Pasal 1 ayat (1) Undang –undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, " *Paradigma Baru Wakaf Di Indpnesia*, "(Jakarta, 2007), 1.

Dalam praktik wakaf, khususnya wakaf benda tidak bergerak maupun barang masjid yang sudah tidak terpakai (seperti karpet lama, kipas rusak, atau genteng bekas renovasi), sering muncul persoalan hukum dan pengelolaan yang menuntut kejelasan: apakah barang tersebut boleh dijual, ditukar, dihibahkan, atau dialihkan untuk kepentingan lain. Bukan hanya itu barang bekas wakaf masjid jika dalam proses perenovasian juga terdapat banyak barang yang masih layak pakai bagi sebagian masyarakat yang berinisiatif untuk memanfaatkannya, dan sebagian di jual guna keberlangsungannya harta wakaf atau disebut *Ibdal dan istibdal*. Hal demikianlah yang menjadi problem dikalangan masyarakat terkait masjid yang sedang di renovasi dan menjadi perbincangan para tokoh masyarakat terkait benda-benda bekas wakaf Masjid yang notabennya masih layak pakai namun sudah adanya renovasi.

Di sinilah peran tokoh masyarakat dari organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menjadi sangat penting. Kedua organisasi ini memiliki basis teologis, fikih, dan kultural yang kuat di tengah masyarakat muslim Indonesia, serta memiliki otoritas dalam merespons problematika hukum kontemporer. NU dan Muhammadiyah juga memiliki lembaga keagamaan formal seperti Bahtsul Masail (NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid (Muhammadiyah) yang menghasilkan pandangan hukum atau fatwa yang sering dijadikan rujukan oleh pengurus masjid, nadzir wakaf, dan umat Islam secara luas. Serta tidak bertolak belakang dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 40 dan 41 terhadap setatus harta benda wakaf.³

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Berdasarkan penelitian dalil-dalil syar'i baik dalam al-Qur'an maupun sunnah, para ulama menyimpulkan bahwa salah satu tujuan diturunkannya syari'ah adalah dalah untuk kemaslahatan. *Maslahah* adalah secara umum adalah segala sesuatu ayang bermanfaat atau wasilah untuk menghasilkan manfaat serta menolak *mafsadat*, namun di dalam masyarakat yang terkadang *maslahah* bisa saja

³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

menjadi *mafsadat*, selain oleh perbedaan adat istiadat dan budaya yang berbeda, terdapat kasus mengenai persoalan barang bekas wakaf di Masjid Baituttaqwa, yang mengalami renovasi besar-besaran sehingga banyak barang bekas ataupun sisa-sisa bangunan Masjid yang masih bisa di gunakan seperti kayu atap namun terbengkelai begitu saja tak terawat. Dari data yang penulis peroleh dari didirikannya masjid wakaf dari tahun 70,an oleh Kiai Asron dan tokoh-tokoh masyarakat Megalamat dan sudah memasuki renovasi besar-besaran ke empat kalinya. Pada mulanya, masjid tersebut berukuran kecil sebesar rumah biasa, dikarenakan mulai banyaknya penduduk masjid yang mulanya kecil mulai dirombak dan dibongkar total pada tahun 2020 sembari memperluas tanah wakaf agar dapat di gunakan dengan maksimal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ustadz Mujib yang berdasarkan penuturannya, keluarganya, ayahnya dan seterusnya merupakan penduduk asli Dukuh Megalamat, yakni;⁴

Tabel 1: Barang-barang bekas wakaf Masjid Baituttaqwa 2020

No	Nama barang-barang bekas wakaf Masjid Baituttaqwa	Perlakuan terhadap barang-barang bekas masjid wakaf.
1	Puing-puing tembok	Ditimbun dibawah pondasi Masjid baru
2	Kaca jendela	Di gunakan sebagai furniture jendela atas pustaka dibawah kubah baru masjid
3	Kayu atap dan kayu lain-lain	Digunakan kembali pada renovasi masjid
4	Pecahan kramik	Ditimbun dan sebagian digunakan kembali di area WC
5	Kubah	Digunakan sebagai furniture atas

⁴ Musta'anul Mujib, Anggota Remaja Masjid, Wawancara Peribadi, di Dukuh megalamat, 27 Mei 2023

		mimbar dalam masjid baru
6	Potongan besi	Dijual
7	Sejadah	Dihibahkan di Mushola1
8	Karpet	Dihibahkan di Mushola2
9	Seng	Terbengkalai atau masih disimpan di gudang masjid

Sumber : Ust. Mujib dan Ust. Rohmat Pengurus dan pemelihara kesejahteraan Masjid Baituttaqwa

Berdasarkan tabel di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa beberapa fasilitas masjid yang masih belum dimanfaatkan kembali yaitu berupa seng/ atap rumah, dikarenakan masih belum ada penadah yang berani menerimanya. Dan untuk barang-barang bekas yang lain diantaranya yakni; bekas tembok bangunan lama, kaca, kayu, pecahan kramik, kubah potongan besi bangunan lama, sajadah dan karpet masih di perlakukan kembali dengan maksimal oleh takmir masjid baituttaqwa demi menjaga keabsahanya hukum wakaf pada bangunan yang sudah di renovasi tersebut.

Keaadaan seperti ini sangat disayangkan oleh sebagian pihak tertentu karena barang-barang tersebut mubazir sia-sia. Padahal seharusnya mempunyai nilai besar atau masih layak dalam pemanfaatannya meskipun tidak signifikan. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode penepatan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, tabi'in, dan para ulama (mujtahid).

Meskipun sebagaimana ulama tidak menerima metode *istinbat* ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang sangat amat ketat. Dengan pemaparan permasalahan diatas, maka penulis merasa perlu untuk ikut dalam membahas lebih dalam dengan tema pandangan para tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

terhadap perlakuan ibdal dan istibdal barang bekas wakaf di masjid Baituttaqwa, secara kemaslahatannya.

Penulis berharap dengan menggunakan Implementasi atau penerapan *Maşlahah Mursalah* terhadap praktik pemanfaatan atau *Ibdal dan Istibdal* barang bekas wakaf yang tidak terpakai, yaitu dengan cara melihat bagaimana perlakuan-nya. Dan bagaimana pandangannya para tokoh ormas terkait *Ibdal dan Istibdal* Barang Bekas wakaf. Berdasarkan latar belakang inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Maslahah* terhadap Pemanfaatan Barang Bekas Wakaf (Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul Pemalang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlakuan terhadap barang bekas bangunan Masjid Baituttaqwa di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Pemalang.?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, tentang perlakuan terhadap Barang Bekas Masjid.?
3. Analisis Masalah Mursalah tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Pemalang tentang perlakuan terhadap barang bekas Masjid Baituttaqwa.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Menganalisis perlakuan terhadap barang bekas wakaf Masjid Baituttaqwa di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Pemalang.
2. Menganalisis bagaimana implementasi dalam perlakuan Ibdal dan Istibdal terhadap barang bekas bangunan Masjid menurut Nahdlatul

Ulama dan Muhammadiyah di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

3. Menganalisis dasar hukum tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Dukuh Megalamat desa Bongas Kecamatan Watukumpul Pemalang Tentang Perlakuan Terhadap Barang Bekas Masjid Baitutaqwa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran khususnya bagi perkembangan hukum Islam dan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
- b. Memberi pengetahuan guna solusi dalam permasalahan wakaf, khususnya dalam hal proses perlakuan barang bekas bangunan wakaf.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum, penegak hukum, maupun masyarakat.
- d. Serta diharapkan mampu berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam rangka mengembangkan analisa tentang proses Perlakuan terhadap barang bekas wakaf.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan terkait *Ibdal* dan *Istibdal*. Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait Analisis Hukum *Ibdall* dan *Istibdal* barang bekas wakaf di Kecamatan Watukumpul Pemalang.

E. Kerangka Teoritik

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dengan yang diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan dan mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para Ahli Fiqih sepakat bahwa infaq kepada

pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.⁵

1. Wakaf secara terminologis merupakan perbuatan hukum seseorang yang menyerahkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan umum atau keagamaan secara permanen (*mu'abbad*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya untuk kepentingan yang dibolehkan syariat, dalam hukum Islam, wakaf memiliki karakteristik tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan, kecuali terdapat alasan syar'i.⁶ Pemahaman ini penting sebagai landasan bahwa barang wakaf, termasuk benda material seperti barang bangunan, harus dipertahankan kegunaannya selama masih berfungsi, dan perlakuan terhadapnya harus mempertimbangkan nilai keabadian (*ta'bid al-milkiyah*) yang melekat padanya.⁷
2. Dalam terminologi hukum Islam klasik, *ibdal* berarti mengganti bentuk harta wakaf (misalnya menukar tanah wakaf dengan aset setara), sedangkan *istibdal* menunjuk pada proses pengalihan (substitusi) atas dasar kemaslahatan.⁸ Menurut Sayyid Sabiq, *ibdal* dan *istibdal* diperbolehkan apabila ada kemaslahatan yang lebih besar dan dengan persetujuan hakim.⁹ *Ibdal* dan *Istibdal* wakaf yaitu menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya.¹⁰ Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang hukum *istibdal* wakaf (tukar guling wakaf). Agar harta benda wakaf tidak terancam rusak, hancur dan binasa maka diperlukan pemeliharaan rutin, sehingga mampu memenuhi

⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998, 46.

⁶ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, 1989. 96

⁷ Ali Yafie, *Nuansa Fiqh Sosial*, 1994. 151

⁸ Muhammad. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, 1987. 130

¹⁰ Ahmad Rofiq. 2012. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Cet. II; Semarang: Pustaka Pelajar

tujuan harta benda wakaf dan memperoleh keuntungan. Pemeliharaan disyaratkan dalam akta ikrar wakaf sebagai kewajiban pengguna.lanjut.¹¹

Dengan demikian, teori *Ibdal* dan *Istibdal* ini memberikan ruang fleksibilitas dalam pengelolaan wakaf selama tetap memenuhi syarat maslahat dan pengawasan hukum. Secara normatif, pengelolaan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 40 menegaskan bahwa harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan, kecuali dalam kondisi tertentu dan dengan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme penggantian atau pengalihan dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, terutama Pasal 44 yang menyebut bahwa dalam hal tertentu nadzir dapat mengubah status penggunaan harta benda wakaf atas dasar kemaslahatan, dengan izin tertulis dari BWI.¹²

Maka dengan demikian, wakaf berubah dari kondisi menganggur dan tidak dapat dipergunakan sama sekali menjadi aktif dan produktif. Sekalipun tidak terjadi perubahan nilai secara keseluruhan pada harta benda wakaf.¹³ Karena hasil dari penjualan dari sebagian barangnya dapat menutupi bagian yang lain yang tidak terjual. Dalam kondisi tertentu, penukaran harta wakaf dapat meningkatkan manfaat wakaf bagi orang-orang yang berhak, sekalipun tidak menambah modal wakaf dan hasilnya. Untuk menilai tindakan pengelola terhadap barang bekas wakaf yang tidak lagi digunakan pasca renovasi, digunakan pendekatan masalah mursalah. Teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (al-Qur'an dan Hadis), namun membawa kebaikan

¹¹ Irfan Abu Bakar, Chaider S. Bamualim (ed). 2006. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*. Cet. I; Jakarta: Center For The Study of Religion (CSRC)

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Nadzir Wakaf, 2008. 54

¹³ Hasan Tolhah, Oktober 27. 2010. (*Badan Wakaf Indonesia*), (<http://www.bwi.go.id/istibdal-harta-benda-wakaf>)

bagi masyarakat, dapat diterima sebagai landasan hukum jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

3. *Maslahah mursalah* adalah pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak terdapat dalil eksplisitnya dalam nash. Menurut Imam *Al-Shatibi*, *maslahah mursalah* dapat menjadi dasar istinbath hukum apabila memenuhi tiga syarat: (1) tidak bertentangan dengan nash; (2) sesuai dengan maqashid syariah; dan (3) membawa manfaat yang nyata.¹⁵ Hasbi *Ash-Shiddieqy* menekankan bahwa penerapan *maslahah mursalah* harus mempertimbangkan aspek keadilan dan maslahat umat secara menyeluruh¹⁶.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata guna mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya, ialah dalam rangka mencari hal yang menguntungkan, dan menghindari dari yang kemudhorotan. Menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi,¹⁷ *Maslahah mursalah* menjadi jembatan untuk mengatasi kekosongan hukum baik dalam nash maupun peraturan negara, terutama dalam konteks pengelolaan barang wakaf yang sifatnya dinamis dan memerlukan penyesuaian dengan kondisi zaman.¹⁸

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Charis Musyafak, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul “ *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*”. pokok permasalahannya yaitu pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, apakah boleh atau tidak, dan relevankah diterapkan untuk sekarang ini. Hasil

¹⁴ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz 2, 1993. 25

¹⁵ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1993), hlm. 25.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 106

¹⁷ Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, Mesir: Daru AlNahdhah al Arabiyyah, 1981, 281-287

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, 1995, hlm. 106

analisis terhadap penelitian tersebut Charis Musyafak adalah bahwa Sayyid Sabiq membolehkan menjual benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya ini dengan metode yang membuang jauh-jauh fanatisme mazhab, tetapi Ia tidak menjelek-jelekannya. Ia berpegang pada Kitabullah, al-Sunnah dan Ijma.

Pendapat Sayyid Sabiq juga sangat relevan apabila diterapkan pada kondisi sekarang, karena untuk mengedepankan kemaslahatan dan menjauhkan dari menyia-nyiakan harta wakaf. Skripsi yang ditulis oleh Charis Musyafak, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, berjudul “Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf” membahas pandangan Sayyid Sabiq mengenai kebolehan menjual benda wakaf. Pokok persoalan dalam penelitian ini adalah apakah pendapat tersebut dibenarkan dalam hukum Islam dan bagaimana relevansinya diterapkan di masa kini. Berdasarkan hasil kajian, Sayyid Sabiq membolehkan penjualan harta wakaf apabila bertujuan untuk kemaslahatan umum dan tidak keluar dari tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq tidak terikat pada satu mazhab tertentu, namun tetap berpijak pada sumber-sumber otoritatif, yakni Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’, serta menolak fanatisme mazhab dalam pengambilan hukum.

Penelitian Charis Musyafak memiliki titik temu dengan skripsi ini pada aspek substansi wakaf dan pentingnya kemaslahatan dalam pengelolaannya. Keduanya sama-sama berangkat dari semangat untuk menjaga harta wakaf agar tetap produktif dan tidak sia-sia, serta membenarkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan wakaf sesuai konteks zaman. Namun demikian, fokus dan pendekatannya berbeda. Skripsi Charis lebih menyoroti pendapat satu tokoh kontemporer, yakni Sayyid Sabiq, dengan pendekatan analisis teks normatif, sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan empiris-kualitatif, dengan menganalisis pandangan tokoh ormas Islam (NU dan

Muhammadiyah) di tingkat lokal terhadap barang bekas wakaf masjid, termasuk aspek pengalihan dan pemanfaatannya.

Dengan demikian, persamaan kedua skripsi ini terletak pada semangat menjaga nilai kemaslahatan wakaf, sementara perbedaannya terletak pada fokus objek (benda wakaf secara umum vs barang bekas wakaf masjid), tokoh yang dikaji (Sayyid Sabiq vs tokoh NU dan Muhammadiyah), serta pendekatan metodologis yang digunakan.¹⁹

2. skripsi yang ditulis oleh Hayatun Nufus, yang berjudul “*perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)*”. Hasil Analisis dari penelitiannya Hayatun Nufus menjelaskan dari madzab Malikiyah dan Syafi’iyah tidak memperbolehkan dan dari madzab Hanafi, Hambali serta diantaranya Abu Tsaur dan Ibn Taimiyah memperbolehkan. Dalam skripsi yang ditulis oleh Hayatun Nufus berjudul “Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 40)”, penulis menganalisis perbedaan pandangan ulama lintas mazhab mengenai kebolehan perubahan status harta benda wakaf. Berdasarkan hasil penelitiannya, Hayatun Nufus menjelaskan bahwa menurut mazhab Malikiyah dan Syafi’iyah, perubahan status atau bentuk harta benda wakaf tidak diperbolehkan, dengan alasan bahwa wakaf bersifat ta’bīd (selamanya) dan tidak boleh dialihkan dari tujuan awalnya.

Sebaliknya, mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, serta sebagian ulama seperti Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah, memperbolehkan adanya perubahan status harta wakaf dalam kondisi tertentu, selama hal tersebut membawa masalah (kemanfaatan) dan tidak bertentangan dengan tujuan pokok dari wakaf itu sendiri. Pendekatan ini cenderung

¹⁹ Muhammad Abdurahman, Skripsi, “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*”, 2015

bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan perubahan zaman..²⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Noer Hasanah HR, mahasiswa IAIN Walisongo “Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanafiah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf” yang membahas penarikan kembali harta wakaf oleh wakif, yang dijelaskan oleh Abu Hanafiah. Penelitian yang dilakukan oleh Noer Hasanah HR, mahasiswa IAIN Walisongo, berjudul “Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanafiah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf” merupakan kajian normatif yang mengangkat pandangan mazhab Hanafiyah mengenai kebolehan wakif menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Menurut Abu Hanafiah, wakaf tidak langsung bersifat mengikat atau lazim sebelum terjadi penyerahan penuh kepada pihak penerima manfaat (maukuf ‘alaih), sehingga dalam kondisi tertentu wakif masih memiliki hak untuk menarik kembali wakafnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menitikberatkan pada analisis pendapat ulama klasik dan tinjauan terhadap hukum positif yang berlaku.

Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini berfokus pada perlakuan terhadap barang bekas wakaf masjid pasca renovasi, dengan mengambil studi kasus Masjid Baituttaqwa Dukuh Megalambat, Watukumpul, Pemalang. Kajian ini tidak menyoroti hak wakif terhadap harta wakaf, melainkan bagaimana pengurus masjid dan tokoh agama menyikapi keberadaan barang-barang bekas wakaf seperti genteng, kayu, dan material lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-kualitatif dengan wawancara sebagai metode utama, serta mengkaji persoalan berdasarkan teori masalah mursalah dan pandangan ormas Islam, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

²⁰ Hayatun Nufus, Skripsi, “*perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)*”. IAIN Walisongo, 2012

Kedua penelitian ini memiliki titik temu dalam hal objek utama, yaitu harta benda wakaf dan dinamika hukum pengelolaannya, serta sama-sama mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam praktik pengelolaan wakaf. Namun, keduanya berbeda dalam fokus pembahasan, pendekatan metodologis, serta ruang lingkup persoalan: skripsi Noer Hasanah lebih bersifat teoritis-normatif, sedangkan skripsi ini lebih bersifat praktis dan kontekstual.²¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Fitriani. Mahasiswi UIN Sumantra Utara. yang berjudul Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Madzab Syafi'i. Studi Kasus Di Desa Koto Beringin Kecamatan Murasipongi Kabupaten Mandailing Natal. fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitik beratkan kepada bagaimana praktek dan hukum penjualan, pemakaian kembali barang bekas wakaf di Desa Koto Beringin Kecamatan Murasipongi Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi yang ditulis oleh Fitriani, mahasiswi UIN Sumatera Utara, berjudul "Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i: Studi Kasus di Desa Koto Beringin, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal" merupakan penelitian yang membahas praktik penjualan dan pemanfaatan kembali barang bekas wakaf dalam perspektif hukum Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana praktik jual beli barang bekas wakaf terjadi di masyarakat dan sejauh mana hal tersebut sesuai atau bertentangan dengan pandangan ulama Syafi'iyah yang secara umum melarang perubahan status harta wakaf karena dianggap telah menjadi milik Allah SWT yang tidak boleh diperjualbelikan.

Fokus kajian Fitriani berbeda dengan skripsi ini, meskipun sama-sama membahas barang bekas wakaf. Skripsi Fitriani lebih menekankan aspek hukum jual belinya, dengan studi kasus masyarakat

²¹ Noer Hasanah HR, Skripsi "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanafiah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf*" IAIN Walisongo Semarang, 2010

di Desa Koto Beringin. Sementara itu, skripsi ini lebih menyoroti pandangan tokoh agama (NU dan Muhammadiyah) terhadap perlakuan barang bekas wakaf masjid, bukan hanya dalam konteks jual beli, tetapi juga aspek pemanfaatan, pengalihan, dan pertimbangan kemaslahatan umat.

Dari sisi pendekatan, penelitian Fitriani menggunakan kajian normatif dan studi kasus hukum, sedangkan skripsi ini lebih bersifat empiris-kualitatif, dengan pendekatan sosial-keagamaan dan menggunakan teori masalah mursalah sebagai pisau analisis. Persamaannya terletak pada objek pembahasan, yaitu barang bekas wakaf, dan pada semangat untuk mencari solusi atas persoalan praktis di masyarakat. Perbedaannya terletak pada sudut pandang mazhab, pendekatan teori, serta konteks sosial dan kelembagaan dari masyarakat yang dikaji.²²

²² Fitriani. Skripsi "Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Madzab Syafi'i. Studi Kasus Di Desa Koto Beringin Kecamatan Murasipongi Kabupaten Mandailing Natal" UIN Sumantra Utara, 2020

Tabel 2: Tabel Kesamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesamaan	Perbedaan
1	Charis Musyafak. (2015)	“Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf”	Analisis deskriptif	Sama sama membahas penyelesaian penjualan barang wakaf	Fokus penelitian ini yaitu meneliti bahwa Sayyid Sabiq membolehkan menjual benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri, pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, apakah boleh atau tidak, dan relevankah diterapkan untuk sekarang
2	Hayatun Nufus (2012)	perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi	Hukum Normatif (<i>legal reasearch</i>)	Sama-sama membahas analisis hukum pada keabsahan	Fokus penelitian ini yaitu mengkaji menjelaskan dari madzab

		Analisis Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40).		wakaf	Malikiyah dan Syafi'iyah tidak memperbolehkan dan dari madzab Hanafi, Hambali serta diantaranya Abu Tsaur dan Ibn Taimiyah memperbolehkan
3	Noer Hasanah (2010)	“Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanafiah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf”	Analisis Deskriptif	Sama-sama membahas Hukum penggantian status wakaf	Fokus penelitian ini membahas penarikan kembali harta wakaf oleh wakif, yang dijelaskan oleh Abu Hanafiah.
4	Fitriani (2020)	Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Madzab Syafi'i. Studi Kasus Di Desa Koto Beringin	Yuridis Empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif	Sama-sama membahas Barang Bekas Wakaf	peneliti lebih fokus kepada bagaimana praktek dan hukum penjualan, pemakaian kembali barang bekas wakaf pada

		Kecamatan Murasipongi Kabupaten Mandailing Natal			pemahaman hukum madzab Syafi'i Di Desa Koto Beringin Kecamatan Murasipongi Kabupaten Mandailing Natal
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dipaparkan diatas, terdapat relevansi dari keempat penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sama-sama membahas terjadinya perubahan harta benda wakaf pada suatu hukum penjualan dan penyelesaiannya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menekankan pada metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer tentang Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Terhadap Barang Bekas Masjid Wakaf di Dukuh Megalamat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis Empiris atau disebut penelitian lapangan yaitu jenis penelitian untuk menganalisis pengaturan yang sah menurut hukum dengan apa yang terjadi pada realitas masyarakat.²³ Penelitian dilakukan pada keadaan sebenarnya dan nyata terjadi di masyarakat dengan harapan menemukan realitas terkini serta informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.²⁴ Dengan begitu, jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini adalah untuk

²³ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

²⁴ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

membedah masalah yang telah terbentuk dimasyarakat dengan menggabungkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu sistem penelitian untuk menyajikan informasi berdasarkan tingkah laku, serta pemaparan masyarakat. Pemaparan berupa ungkapkan klarifikasi peristiwa hukum. Menurut Nasution, bahwa “penelitian kualitatif pada dasarnya yaitu memperhatikan masyarakat dalam kesehariannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan pemahaman tentang lingkungan sekitar mereka”. Pendekatan ini bersandar pada regulasi realitas di masyarakat. Sehingga akan diperoleh gambaran secara intensif dari kejadian dan kenyataan di lapangan dan selanjutnya akan dikonsentrasikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Masjid Baituttaqwa, yang terletak di Dukuh Megalamat RT/RW 002/005, Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Lokasi ini dipilih karena di masjid tersebut terjadi renovasi bangunan yang menghasilkan sejumlah barang bekas wakaf seperti genteng, kayu, dan material lainnya, yang kemudian menimbulkan persoalan mengenai status dan perlakuan hukumnya. Keberadaan barang bekas wakaf ini menjadi isu penting dalam kajian fikih kontemporer, khususnya terkait kebolehan pemanfaatan, pengalihan, atau penjualannya. Oleh karena itu, Masjid Baituttaqwa Megalamat dinilai relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai perlakuan terhadap barang bekas wakaf masjid, dalam rangka menemukan titik temu antara hukum Islam dan praktik sosial keagamaan di masyarakat.

²⁵ Bachtiar, “*Methodes Penelitian Hukum*”, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 89.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang didapatkan langsung dari subyek penelitian sehingga informasi yang diperoleh berupa informasi mentah.²⁶ Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari para pihak yang bersangkutan seperti pengasuh masjid dan pengurus masjid serta para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai maksud dan tujuan penelitian.

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten dan relevan dengan objek penelitian. Narasumber yang dipilih secara purposive, berdasarkan keterlibatan dan kompetensi mereka dalam persoalan wakaf, khususnya terkait barang bekas hasil renovasi Masjid Baituttaqwa Megalamat. Adapun narasumber tersebut adalah:

1. Nurudin, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) KUA Kecamatan Watukumpul. Beliau memiliki tanggung jawab administratif dalam proses perwakafan serta pemahaman terhadap regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia.
2. Harsono, menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Watukumpul. Ia memberikan pandangan kelembagaan Muhammadiyah mengenai hukum pengelolaan barang wakaf dan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam konteks ormas Islam.

²⁶ P. Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik," (Jakarta, Melton Putra, 2011), 63.

3. Rohmat, Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masjid Baituttaqwa. Ia merupakan pengurus utama dalam pelaksanaan renovasi masjid dan pengelolaan barang bekas yang berasal dari wakaf.
4. Mujib, anggota takmir sekaligus jamaah aktif Masjid Baituttaqwa. Ia terlibat dalam pengambilan keputusan harian di lingkungan masjid dan memiliki pandangan praktis terhadap perlakuan barang wakaf pasca renovasi.
5. Wahib, tokoh masyarakat Dukuh Tembelang Pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon yang dikenal memiliki perhatian terhadap persoalan keagamaan dan sosial, termasuk wakaf. Ia memberikan perspektif dari sisi budaya lokal dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola aset wakaf.

Kelima narasumber tersebut dipilih untuk memperoleh sudut pandang yang beragam baik dari aspek hukum, keormasan, pengelolaan masjid, hingga praktik sosial keagamaan guna memperkuat kedalaman analisis dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terkait data penelitian. Data sekunder terdiri dari, sebagai berikut:

1. Kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas konsep ibdal dan istibdal wakaf.
2. Literatur ushul fikih yang menjelaskan konsep masalah mursalah sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam masalah sosial-keagamaan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.
3. Dokumen hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Agama, serta fatwa keagamaan dari lembaga resmi.

4. Karya ilmiah lain seperti jurnal, skripsi, dan buku yang relevan dengan permasalahan penelitian
5. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan informasi diawal melalui model pengamatan dan pemeriksaan di Lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan cara memotret, dan menilai tentang keadaan serta kondisi pada peristiwa hukum di tengah-tengah masyarakat. Penilaian tersebut didapatkan dari hasil wawancara ringan dengan tokoh masyarakat serta tokoh NU dan Muhammadiyah, sehingga dapat mengetahui gambaran permasalahan yang terjadi. Dengan begitu mendapatkan data untuk merumuskan permasalahan yang selanjutnya akan diteliti.²⁷

- b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa berbagai informasi penting (data primer) yang datang langsung dari subjek penelitian di lapangan. pertemuan langsung dengan pihak terkait dimaksudkan untuk menggali informasi secara langsung dengan subjek penelitian agar mendapatkan data yang valid.

Wawancara ini berlangsung dengan adanya tanya jawab yang dipermudah dengan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Dengan bantuan pedoman tersebut bermaksud agar topik wawancara tetap fokus atau tidak melebar. Pelaksanaan wawancara bersifat secara terbuka dan mengalir agar suasana tidak kaku, sehingga memungkinkan penambahan pertanyaan secara spontan.²⁸

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa responden yang terdiri dari Pegawai Kantor KUA Kecamatan Watukumpul, Badan Hukum Nahdlatul Ulama (NU),

²⁷ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105.

²⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Alfabeta, 2014), 384.

dan Badan Hukum Muhammadiyah. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hambatan /kendala yang dialami oleh para responden dalam proses Perlakuan Barang Bekas Wakaf Masjid serta dasar hukum tokoh NU dan Muhammadiyah Di Kecamatan Watukumpul Tentang Perlakuan Kembali Barang Bekas Masjid Wakaf.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan mencari data-data berupa buku, peraturan-peraturan serta catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan *Ibdal* dan *Istibdal* dengan cara penelusuran kepustakaan (*literature research*). data ini berupa materi yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang selanjutnya hasil dari penelitian ini dilakukan analisis konten dari dokumentasi tersebut.²⁹

6. Analisis Data

Menurut Mudjiaraharjo, analisis data merupakan tindakan mengoordinasikan, mengumpulkan, menyusun, mengkode atau mencap, dan mengklasifikasikannya dengan tujuan agar didapatkan suatu temuan berdasarkan konsentrasi atau masalah yang akan dibahas.³⁰ Teknik analisis data sangat penting mengingat data kualitatif yang begitu banyaknya perlu disederhanakan supaya dapat dipahami. Secara sederhana analisis data bermakna suatu proses menjelaskan, memahami, dan memaknai data yang diperoleh dengan menunjukan bukti-bukti argumen yang baik dan logis.

Penulis menggunakan teknik analisis *Flow Model* atau model mengalir oleh Miles and Huberman dalam penelitian ini. Teknik analisis ini termasuk teknik yang paling banyak digunakan oleh peneliti-peneliti kualitatif. Model mengalir ini secara garis besar

²⁹ Duri Andriani, *Metodologi Penelitian*, (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014). 54

³⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Alfabeta, 2014),. 386.

terdapat dua fase yakni fase pengumpulan data dan fase setelah pengumpulan data.

Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini, semua informasi eksplorasi dari observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan. Tahap pengumpulan data ini merupakan fase yang paling penting dan bisa memakan waktu yang lama.

b. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti mulai mereduksi informasi dengan menyusun dan memilih informasi sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab. Jika ada data-data yang kurang penting atau tidak bisa menjawab pertanyaan penelitian maka perlu dibuang, sehingga yang tersisa hanya data-data penting dan mampu menjawab persoalan penelitian.

c. Display data

Merupakan proses ketika semua data sudah direduksi kemudian dilakukan kategorisasi atau pemilahan dengan membuat klasifikasi-klasifikasi tertentu menurut pokok-pokok permasalahan sehingga mudah sebagai peneliti dan pengamat untuk melihat pola keterkaitan antara satu data dengan data yang lain.

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari metode pemeriksaan informasi untuk mencapai deskripsi penelitian. Informasi yang telah terkumpul kemudian dikurangi dan diurutkan untuk disimpulkan sementara. pada fase awal umumnya masih samar-samar, namun akan menjadi jelas pada tahap-tahap selanjutnya. Kesimpulan sementara itu kemudian diverifikasi menggunakan strategi triangulasi sumber data dan metode.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pembahasan yang akan peneliti sajikan untuk mempermudah pembahasan pada isi penelitian ini, oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, berisi tahap awal penelitian berupa latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan tentang: wakaf yang terbagi atas Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Ibadal dan Istibdal Wakaf, Rukun dan Syarat Ibadal dan Istibdal Wakaf, Tujuan dan Manfaat Wakaf. Serta perlakuan Ibadal dan Istibdal terhadap barang bekas Masjid wakaf.

Bab III: Hasil Penelitian Perlakuan Barang Bekas Wakaf di Masjid Baituttaqwa Desa Megalambat. Kecamatan Watukumpul. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Barang Bekas Masjid Wakaf. Dasar Hukum Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Barang Bekas Masjid Wakaf

Bab IV: Pembahasan Analisis Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Barang Bekas Masjid. Analisis Dasar Hukum Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Barang Bekas Masjid Wakaf.

Bab V: Penutup. Berisikan Kesimpulan dan Saran Konsep Ibadal dan Istibdal Wakaf dan kritik serta saran guna menyempurnakan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap perlakuan barang bekas bangunan Masjid Baituttaqwa di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta dasar hukum yang digunakan, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Perlakuan terhadap barang bekas di Masjid Baituttaqwa. Barang-barang seperti kayu, besi dan seng bekas hasil renovasi, yang tidak lagi digunakan dalam bangunan masjid, dimanfaatkan kembali untuk keperluan pendukung masjid, seperti pembangunan fasilitas wudhu dan kamar mandi. Namun muncul wacana dari kalangan pemuda untuk menjualnya guna mendukung dana pembangunan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan pentingnya pemahaman seimbang antara prinsip syariah dan kebutuhan maslahat serta menunjukkan perlunya bimbingan fikih dan regulasi agar pengelolaan wakaf berjalan sesuai syariat dan hukum yang tepat dan bertanggung jawab.
2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama berlandaskan pada kaidah fikih klasik yang tercantum dalam kitab *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, mengatur bahwa penukaran atau penjualan barang wakaf hanya boleh dilakukan jika barang tersebut sudah tidak bermanfaat dan demi kemaslahatan. Hal ini menunjukkan prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dan keabadian wakaf (*ta'bid al waqfi*). Namun dalam kondisi darurat dan demi kemaslahatan, istibdal dapat dilakukan, dengan syarat disepakati secara musyawarah dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Tokoh Muhammadiyah memandang wakaf secara fungsional yakni menitikberatkan pada kebermanfaatannya harta wakaf, barang bekas wakaf yang sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsi awalnya boleh dialihkan atau dijual, asalkan hasilnya digunakan kembali untuk

kepentingan umat. Pandangan ini dilandasi pada prinsip maslahat dan efisiensi, serta dikuatkan oleh kaidah fikih seperti:

التَّصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan”


Muhammadiyah juga menekankan bahwa praktek istibdal harus dilakukan secara musyawarah, transparan, dan akuntabel. Fleksibilitas ini menunjukkan keterbukaan Muhammadiyah terhadap dinamika social selama tidak menimpang dari nilai-nilai syariah,

Dalam konteks pengelolaan barang bekas wakaf, Nahdlatul Ulama mengakui *masalah mursalah* sebagai dasar hukum sekunder. Istibdal dan iastibdal barang bekas wakaf hanya diperbolehkan jika benar-benar tidak bermanfaat, darurat, dandisetujui oleh otoritas, demi menjaga prinsip keabadian wakaf. Masalah diakui, tetapi dibatasi oleh kehati-hatian dan prosedur fikih yang ketat. Sebaliknya Muhammadiyah menjadikan *masalah mursalah* sebagai dasar pertimbangan utama. Barang bekas wakaf yang sudah tidak layak digunakan secara optimal di-Istibdalkan selama hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Muhammadiyah lebih menekankan pada fungsi dan manfaat harta wakaf dibandingkan fisiknya. Oleh karena itu, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, istibdal dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi darurat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk meningkatkan pengelolaan barang bekas wakaf:

1. Penguatan Pemahaman dan Sosialisasi Regulasi Wakaf
Diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi nadzir, pengurus masjid, serta masyarakat tentang regulasi dan prinsip-prinsip syariat wakaf, khususnya terkait mekanisme ibdal dan istibdal. Sosialisasi yang intensif akan menghindarkan praktik-praktik yang menyalahi aturan sekaligus memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.
2. Kepada pihak akademisi agar terus melakukan pengkajian dan meneliti kembali mengenai Ibdal dan Istibdal wakaf, karena masih banyak barang yang belum di manfaatkan dan juga karena mengingat sangat pentingnya wakaf untuk kemaslahatan.
3. Kepada pihak pelaksana Pembangunan dan kesejahteraan masjid wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta Nadzir agar bisa lebih memahami peran dan tugasnya serta bisa memahami peraturan perundang-undangan mengenai wakaf khususnya *ibdal* dan *istibdal* wakaf. Dan masyarakat yang ingin mewakafkan harta agar bisa tahu dan faham akan pentingnya keutuhan harta wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Badan Wakaf Indonesia. *Panduan Nazhir Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI, 2021

Kompilasi Hukum Islam. Buku Ke III Tentang Perwakafan.

Pasal 1 ayat (1) Undang –undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

2. Buku dan Jurnal

Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid 2004. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Penj. Ahrul Sani Faturrahman dkk, Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan Iman Press.

Abu Bakar Irfan. Chaider S. Bamualim (ed). 2006. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*. Cet. I; Jakarta: Center For The Study of Religion (CSRC)

Ali, Mohammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Al-Qaradawi, Yusuf. 1999. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah. 85. (<http://anyflip.com/tbmvr/cdrn/basic/51-100>).

Al-Qaradawi, Yusuf. 1999. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Al-Shatibi.1993. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz 2 Kairo: Dar al-Ma'arif.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. 2003. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Majmu', Juz 9.

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Arikunto, Suharsimi. 2012. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, Jakarta: Rineka Cipta.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1995. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ayudin. 2016. *Hukum Jual Beli Harta Wakaf dalam Persepektif 4 Mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali*. Jurnal Maqasid, Vol. 08, No. 02.
- Bachtiar. 2018. "*Methode Penelitian Hukum*", Tangerang Selatan: UNPAM PRESS,
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta
- Departemen Agama RI. 2008. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf," Jakarta.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2005. "*fiqih wakaf*," Jakarta
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI," *Paradigma Baru Wakaf Di Indpnesia*, "Jakarta.
- Duri Andriani. 2014. *Metodologi Penelitian*, Banten: Penerbit Universitas Terbuka.
- Halim, Abdul. 2005. "*Hukum Perwakafan di Indonesia*," Jakarta: Ciputat Pres.
- Karim Zaidan, Muhammad Abdul. 1977. *Al-WajIz fi Uşul Al-Fiqh*, Baghdad: Daru al-Arabiyyah, Cet. Ke-IV
- Kementerian Agama RI. 2011. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.. *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, Jakarta.
- Khosyiah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* Bandung: Pustaka Setia,

- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. 2018. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Muhaimin. 2020. *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad. 2019. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhyidin, Munzir Qahaf, Rido. 2005. *“Manajemen Wakaf Produktif”* Cet ke-1. Jakarta; Khalifa.
- Muslihin, Muslim. 2015. *Pergeseran Pemahaman terhadap Wakaf di Era Global dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 02, Desember.
- Musthafa al-Syalabi, Muhammad. *Ta’lil al-Ahkam*, Mesir: Daru Al-Nahdhah A- Arabiyyah, 1981.
- Rasjid. Sulaiman. 2007. *“Fiqh Islam,”* Bandung: Simar Baru Algensindo, Cet ke-40.
- Rofiq, Ahmad. 2012. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Cet. II; Semarang: Pustaka Pelajar
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3,
- Saidi, Muhammad. dkk., 2018. *Alih Fungsi Harta Wakaf dalam Persepektif Fikih Syafi’iyyah dan UU No. 41 Tahun 2004*, Jurnal al-Tazakki, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni.
- Subagyo, Joko. 2011. *“Metode Penelitiian Dalam Teori dan Praktik,”* Jakarta, Melton Putra.
- Suchmadi, 2012. *Eksistensi (Qabul) Penerimaan dalam Akad Wakaf*, Jurnal Justisia Islamica, Vol. 09, No 02.
- Sudirman, 2013. *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf*, Malang: UIN-Maliki Press,
- Sugiyono, 2014. *“Metode Penelitian Hukum”*, Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, M. Amir. 2021. *Istibdal Harta Wakaf: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Tim Redaksi Nusantara Aulia, 2013 *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Bandung;CV. Nuansa Aulia.

Tolhah, Hasan. Oktober 27. 2010. *Badan Wakaf Indonesia*, (<http://www.bwi.go.id/istibdal-harta-benda-wakaf>)

Usman, Suparman. 2005. "*Hukm Perwakafan di Indonesia*" Jakarta; Darul Ulum,

Waluyo, Bambang. 2002. "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Jakarta: Sinar Grafika.

3. Skripsi dan Penelitian Terdahulu

Abdurahman, Muhammad. 2015. Skripsi,"*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Msjid*".

Fitriani. Skripsi. 2020."*Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Madzab Syafi'i.Studi Kasus Di Desa Koto Beringin Kecamatan Murasipongi Kabupaten Mandailing Natal*" UIN Sumantra Utara,

Hasanah, Noer. 2010. Skripsi "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanafiah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf*" IAIN Walisongo Semarang.

Nufus, Hayatun. 2012. Skripsi, "*perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)*".IAIN Walisongo.

4. Wawancara

Harsono. Sekertaris PCM Watukumpul. Wawancara Peribadi, di Kecamatan Watukumpul, 19 Mei 2023

Mujib, Musta'anul. Anggota Remaja Masjid, Wawancara Peribadi, di Dukuh megalamat, 27 Mei 2023

Nurudin. (Nadzir Kantor Urusan Agama) Watukumpul, Wawancara Pribadi, Pemalang, 24 April 2024

Rohmat, (Pengurus Harian dan Panitia Pembangunan) Wawancara Peribadi, di Dukuh megalamat Desa Bongas Kabupaten Pemalang, 27 Mei 2023

Wahib. Pengasuh ponpes Al-Furqon . Wawancara Peribadi, di Kecamatan Watukumpul, Kelurahan Tlagasana 27 Mei 2023

